

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

**Wahyu<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505

Email: vechter.27@gmail.com

## **Abstract**

Political party is a legal entity organization. It can take legal actions through the organs of the political party. This writing intent on knowing whether political party belongs to law institution/body or not which can be asked for the criminal liability and also finding the conception of the criminal liability of political party that commit a crime. This writing has made according to normative research which used statute approach, historical approach, and conceptual approach. The result from this research shows that political party is a law institution/body which can be asked for the criminal liability because of the characteristic from political party which appropriate for law institution/body characteristics. It is in line with the criminal liability theory for corporation which mentions that an action or a delict and an individual default (political party management) who acts for and/or as a representative of that political party is automatically be a political party default. The criminal liability concept of political party shows that political party as a criminal law subject are the political party management as a subject of crime and the management who is responsible, political party as a subject of crime and the management who is responsible, political party as a subject of crime and the political party who is responsible.

**Keywords : The Criminal Liability, Political Party, Commit a Crime**

## **Abstrak**

Partai politik adalah organisasi yang berbadan hukum. Partai politik dapat melakukan perbuatan hukum melalui organ-organ dari partai politik tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah partai politik termasuk badan hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana serta untuk menemukan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik yang melakukan tindak pidana. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik

---

<sup>1</sup> Mahasiwa, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

adalah badan hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena dari karakteristik partai politik yang sesuai dengan karakteristik badan hukum, hal ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang menyatakan suatu perbuatan atau tindak pidana dan kesalahan seseorang individual (pengurus partai) yang bertindak untuk dan/atau atas nama badan hukum (dalam hal ini partai politik) secara otomatis menjadi perbuatan atau kesalahan dari badan hukum partai politik. Konsep pertanggungjawaban pidana partai politik menunjukkan bahwa partai politik sebagai subjek hukum pidana, yaitu pengurus partai politik sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggung jawab, partai politik sebagai pelaku dan pengurus partai politik yang bertanggung jawab, partai politik sebagai pelaku dan partai politik yang bertanggung jawab.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Partai Politik, Melakukan Tindak Pidana

### Latar Belakang

Kehadiran partai politik merupakan suatu perwujudan dari usaha untuk pemenuhan hak-hak asasi manusia. Sebagai negara demokrasi, peran partai politik saat ini dan di masa mendatang akan semakin penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tidak lain karena negara demokrasi memang dibangun di atas sistem kepartaian.<sup>2</sup>

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai suatu organisasi, partai politik adalah suatu korporasi atau pribadi hukum yang memiliki status dan pengaturan yang berbeda dengan bentuk badan hukum (*juristic person*) lainnya.<sup>3</sup> Status badan hukum, baik sebagai suatu asosiasi privat maupun secara khusus sebagai badan hukum partai politik (*partial legal order*) diberikan oleh hukum negara (*total legal order*).<sup>4</sup> Partai politik eksis secara hukum pada saat menerima status sebagai badan hukum baik karena cara pembuatan maupun setelah melalui prosedur

<sup>2</sup> Partai politik adalah salah satu perwujudan hak atas kemerdekaan berserikat yang terkait erat dengan kebebasan mengeluarkan pendapat serta kebebasan berpikir dan berkeyakinan. Hak-hak tersebut merupakan sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sehingga jaminan hak-hak tersebut merupakan persyaratan demokrasi. Lihat Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik (Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 3.

<sup>3</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by Andreas Wedberg, New Your: Russel & Russel, 1961, hlm. 98, dalam *ibid.*, hlm. 71.

<sup>4</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Translation from the secong (Revised and Enlarged) German Edition by Max Knight, Barkeley, Los Angeles, (London: University of California Press, 1967), hlm. 190-191, dalam *ibid.*

hukum tertentu. Pada saat telah menjadi badan hukum, partai politik dapat bertindak melalui organnya sebagai pribadi hukum. Partai politik di sini memiliki hak dan kewajiban sendiri yang berbeda dengan hak dan kewajiban setiap anggotanya.

Ketika partai politik adalah suatu badan hukum maka akan terdapat suatu konsekuensi hukum atas segala tindakan atau perbuatan hukum dari badan hukum tersebut. Di bidang hukum pidana, keberadaan suatu badan hukum yang diakui sebagai subjek hukum itu dapat melakukan suatu tindak pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan secara pidana.

Persoalan pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik sebenarnya tidak terlepas dari Ketentuan Umum Hukum Pidana, yaitu Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) yang hanya mengenal orang perseorangan yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga pengaturan mengenai badan hukum/korporasi sebagai subjek tindak pidana belum diatur secara jelas. Alasan dari dari belum diaturnya badan hukum sebagai subjek tindak pidana, karena pembuat undang-undang berpegang teguh pada prinsip bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh person alamiah dan menerima adagium "*societas delinquere non potest*" (kesatuan hukum atau perhimpunan tidak dapat melakukan tindak pidana).<sup>5</sup>Oleh karena itu, pembentuk undang-undang hanya mengatur pertanggungjawaban pidana pengurus badan hukum/korporasi sebagaimana disebut dalam Pasal 59 KUHP:

"Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana."

Ketika partai politik dinyatakan sebagai badan hukum, maka partai politik dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana, oleh karenanya juga akan menimbulkan permasalahan yang menyangkut pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu apakah partai politik dapat mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian atau kealpaan. Padahal diketahui bahwa di Indonesia masih menganut asas "tiada pidana tanpa kesalahan". Selain itu juga akan menjadi suatu permasalahan ketika suatu partai politik telah melakukan tindak pidana yang mana ini merupakan persoalan kriteria kapan partai politik melakukan tindak pidana, karena belum jelasnya status dari partai politik sebagai badan hukum, apakah sama antara badan hukum dalam ranah hukum perdata dengan badan hukum partai politik itu sendiri yang tidak lain merupakan suatu organisasi

---

<sup>5</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 157.

yang dibentuk berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Kemudian juga persoalan sejauh mana partai politik bertanggung jawab dalam hukum pidana, karena mana ini merupakan persoalan untuk menentukan luas sempitnya partai politik dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dan persoalan siapa yang harus bertanggung jawab dalam hukum pidana ketika partai politik melakukan tindak pidana karena merupakan sistem pertanggungjawaban pidana dalam hal ini partai politik, yakni yang bertanggung jawab apakah partai politik, atautkah pengurusnya atau kedua-duanya, yaitu partai politik dan pengurusnya.

Dalam perkembangannya tindak pidana yang dilakukan oleh partai politik semakin sulit untuk menentukan tindak pidana tersebut, yakni apakah partai politik yang melakukan tindak pidana tersebut atautkah pengurus maupun anggota partai politik yang memanfaatkan partai politik tersebut untuk melakukan tindak pidana.

Dampak negatif aktivitas partai politik di Indonesia tidak terlepas dari sejarah partai politik di Indonesia. Salah satu partai besar pada eranya, yakni Partai Komunis Indonesia (PKI) yang tercatat beberapa kali melakukan kejahatan, diantaranya:

1. menimbulkan kekacauan di mana-mana selama Kabinet Masyumi memegang tampuk pimpinan pemerintah dengan jalan menggerakkan segala organisasi penjahat supaya giat melakukan penggedoran-penggedoran, pencurian-pencurian diwaktu siang dan malam hari;
2. melakukan tindakan, kalau perlu penculikan harus dilakukan terhadap orang-orang yang melawan rencana FDR (Front Demokrasi Rakyat), termasuk mereka yang melepaskan diri dari sayap kiri: Partai Buruh Merdeka, Serikat Buruh Gula (SBG), dan lain-lainnya.<sup>6</sup>
3. melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap para tawanan dan lawan politiknya, komandan-komandan militer, kepala-kepala kesatuan yang mereka anggap sebagai lawannya.<sup>7</sup>
4. mendirikan tentara illegal, serta melakukan demonstrasi besar-besaran, kalau perlu dengan kekerasan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Berbagai cara dilakukan oleh PKI/FDR (Front Demokrasi Rakyat sebagai sayap kiri dari PKI) untuk menjatuhkan Kabinet secara Parlementer namun tidak berhasil, karena itu PKI/FDR berusaha dengan jalan non Parlementer seperti tertera dalam Dokumen FDR yang telah disiarkan dalam Harian Murba tanggal 1 April 1948, di mana dalam Pasal 6 ayat 11 dari dokumen tersebut. Lihat A. Muhammad Dimjati, *Sedjarah Perjuangan Indonesia*, Penerbit Widjaja, Jakarta, 1951, hlm. 172, dalam Rachmat Susatyo, *Pemberontakan PKI-Musso di Madiun*, Koperasi Ilmu Pengetahuan Sosial, Bandung, 2008, hlm. 32.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>8</sup> Sebagai bukti bahwa pemberontakan tersebut telah direncanakan sejak lama, bukti tersebut terlihat dalam dokumen yang ditemukan di kamar Amir Syarifuddin, di mana dalam Dokumen tersebut PKI/PDF antara lain merencanakan:

1. Pasukan yang ada di bawah pengaruh atau pro PKI Musso ditarik mundur dari medan pertempuran dan ditempatkan di daerah strategis bagi mereka;
2. Daerah Madiun dijadikan daerah gerilya sektor kuat, untuk melanjutkan perjuangan "*op lang termijn*".
3. Daerah Solo dijadikan "*Wild West*" agar perhatian umum tertuju ke sana;
4. Di samping tentara resmi, didirikan tentara illegal;
5. Diadakan demonstrasi besar-besaran, kalau perlu dengan kekerasan.

Lihat A. H. Nasution, *Sedjarah Perjuangan Nasional Indonesia*, Mega Book Store, Jakarta, 1966, hlm. 132.

Tindakan fitnah, penghasutan, desas-desus, adu domba, upaya penyusunan kekuatan bersenjata dan juga pemberontakan di beberapa daerah di Indonesia,<sup>9</sup> telah mengakibatkan kekacauan politik, terganggunya keamanan dan ketertiban di masyarakat, sehingga oleh Pemerintah akhirnya PKI dibubarkan.

Dalam perkembangannya tindak pidana yang dilakukan oleh partai politik semakin sulit untuk menentukan tindak pidana tersebut, yakni apakah partai politik yang melakukan tindak pidana tersebut ataukah pengurus maupun anggota partai politik yang memanfaatkan partai politik tersebut untuk melakukan tindak pidana.

Dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur partai politik dari masa Orde Lama, Orde Baru, Era Reformasi, hingga sekarang yang mengkualifikasikan bahwa partai politik dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menerapkan sanksi pidana, maka pertanggungjawaban pidana partai politik akan bermuara pada paradigma hukum dalam memahami partai politik sebagai subjek hukum pidana dalam konteks tiga konsep utama dalam hukum pidana, yaitu *offense, guilt, and punishment*.<sup>10</sup>

Ketiga konsep utama tersebut mempunyai permasalahan masing-masing dan saling mempunyai perkaitan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kejahatan atau tindak pidana (*actus reus*) akan menyangkut kebijakan menentukan perbuatan yang dinyatakan terlarang dilakukan oleh badan hukum/korporasi. Dalam hal ini terdapat perbedaan pandangan yang bersumber pada rasional hukum dalam memahami badan hukum/korporasi yang berpengaruh terhadap kebijakan legislator dan yudikator. **Pertama**, pendapat yang berpendirian bahwa badan hukum/korporasi sebagai person hukum tidak mungkin melakukan perbuatan seperti person alamiah. Oleh karena itu, hanya pengurus yang dapat berbuat dan bertanggungjawab. **Kedua**, pendapat yang berpendirian bahwa badan hukum/korporasi melakukan perbuatan melalui manusia sebagai organ badan hukum/korporasi, tetapi yang bertanggungjawab tetap person alamiah yang menjadi organ badan hukum/korporasi. **Ketiga**, berdasarkan teori pelaku fungsional (*functioneel daderschap*) atau teori identifikasi (*identification theory*) berkembang pendapat yang berpendirian bahwa badan hukum/korporasi dapat melakukan perbuatan dan bertanggungjawab seperti halnya person alamiah.<sup>11</sup>
2. Kesalahan (*guilt*) bersangkut paut dengan asas kesalahan sebagai dasar pemidanaan yang berkaitan dengan alasan pemaaf dan pembeda. Dalam hal badan hukum/korporasi akan dipertanggungjawabkan secara umum dalam hukum pidana,

<sup>9</sup> Dalam Konsideran Surat Perintah tanggal 11 Maret 1966 (Supersemar) yang menyatakan:

a. Bahwa pada waktu akhir-akhir ini makin terasa kembali aksi-aksi gelap dilakukan oleh sisa-sisa kekuatan kontra-revolusi Gerakan 30 September/Partai Komunis;  
b. Bahwa aksi-aksi gelap itu berupa penyebaran fitnah, hasutan, desas-desus, adu domba dan usaha penyusunan kekuatan bersenjata yang mengakibatkan terganggunya kembali keamanan Rakyat dan ketertiban;  
c. Bahwa aksi-aksi gelap tersebut nyata-nyata membahayakan jalannya penganyangan proyek Nekolim "Malaysia".  
d. Bahwa demi tetap terkonsolidasinya persatuan dan kesatuan segenap kekuatan progresif-revolusioner Rakyat Indonesia yang anti feodalisme, anti kapitalisme, anti Nekolim dan menuju terwujudnya Masyarakat Adil Makmur berdasarkan Pancasila, Masyarakat Sosialisme Indonesia, perlu mengambil tindakan cepat, tepat dan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia. Lihat dalam Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994: Lampiran 1.

<sup>10</sup> Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hlm. 16.

<sup>11</sup> J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Alih bahasa oleh Hasnan, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 234.

maka ruang lingkup permasalahan akan dihadapkan pada paradigma rasional hukum dalam menentukan kesalahan badan hukum/korporasi serta alasan pemaaf dan pembeda terhadap badan hukum/korporasi sebagai subjek hukum pidana yang tidak memiliki sikap batin.

3. Pidana (*punishment*) merupakan resiko yang harus diterima karena perbuatan merugikan orang lain.

Tiga persoalan pokok dalam hukum pidana di atas merupakan persoalan kebijakan hukum pidana dalam arti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang.<sup>12</sup> Ini berarti pertanggungjawaban pidana partai politik yang berada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) merupakan dasar kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana partai politik yang akan datang (*ius constituendum*) sesuai dengan fungsi hukum pidana sebagai salah satu sarana melindungi kepentingan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diangkat adalah:

1. Apakah partai politik termasuk badan hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana?
2. Bagaimanakah konsep pertanggungjawaban pidana partai politik yang melakukan tindak pidana?

Berdasarkan permasalahan di atas, Tujuan dari tulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah partai politik termasuk badan hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.
2. Untuk menemukan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik yang melakukan tindak pidana.

Manfaat yang didapatkan dari tulisan ini yaitu secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan permasalahan pertanggungjawaban pidana dan pembedaan dalam hal ini subjek hukum pidana yakni partai politik sebagai badan hukum. Secara praktis, diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan yang berkompeten dalam penyusunan dan pembaharuan hukum pidana di masa akan datang baik bagi pihak yang berkepentingan seperti halnya pemerintah, DPR RI, akademisi, peneliti dan pegiat hukum pidana di Indonesia.

Tulisan ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang dapat diartikan sebagai prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan

---

<sup>12</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Binacipta, Bandung 1986, hlm. 56

hukum dari sisi normatifnya.<sup>13</sup> Titik tolak penelitian ini untuk menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan yang memungkinkan lahirnya konsep pertanggungjawaban pidana partai politik yang melakukan tindak pidana, yang pada saat ini terlihat bahwa adanya kekaburan norma hukum (*vage of norm*). Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>14</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti aturan-aturan yang terkait dengan partai politik serta bagaimana aturan-aturan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana oleh badan hukum/korporasi khususnya partai politik. Pendekatan sejarah digunakan untuk mengungkap pranata hukum yang terkait dengan pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan mengkaji konsep-konsep tentang pertanggungjawaban pidana sehingga akan didapat konsep pertanggungjawaban pidana partai politik.

## **Pembahasan**

### **A. Partai Politik Sebagai Badan Hukum yang Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Pidana**

#### **1. Perkembangan Pengaturan Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Pidana**

Perubahan dan perkembangan terhadap kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum pidana secara garis besar terbagi dalam 3 tahap, yaitu:

##### **a. Tahap pertama**

Pada tahapan ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan oleh badan hukum/korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijke persoon*). Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan badan hukum/korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan oleh pengurus badan hukum/korporasi tersebut.<sup>15</sup>

Pada tahap pertama ini, rumusan Pasal 59 KUHP (*ius constitutum*) tersirat dasar pengembangan tanggung jawab pidana terhadap badan hukum/korporasi dalam KUHP di masa akan datang (*ius constituendum*), yakni apakah badan hukum/korporasi dapat melakukan tindak pidana, dan menyangkut dapat dipertanggungjawabkannya badan hukum/korporasi dalam hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana dan/atau

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-6, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 57.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 301-302.

<sup>15</sup> Mardjono Reksodiputro, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*, Kertas Kerja pada Seminar Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, di FH-UNAIR, Binacipta, Bandung, 1982, hlm. 51.

tindakan.<sup>16</sup> Sehingga dengan demikian terlihat bahwa pada tahapan ini pula sejalan dengan teori badan hukum yang dinyatakan oleh Friedrich Carl von Savigny, yakni badan hukum itu semata-mata buatan negara saja, yang mana menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subjek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subjek hukum yang diperhitungkan sama dengan manusia.

b. Tahap kedua

Pada tahapan kedua ini, di dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi). Namun, tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut.<sup>17</sup> Badan hukum/korporasi dapat menjadi pembuat delik, akan tetapi yang dipertanggungjawabkan adalah para anggota pengurus, asalkan dengan tegas dinyatakan dalam peraturan badan hukum itu sendiri. Sehingga dalam tahapan ini jelas bahwa pertanggungjawaban pidana yang secara langsung dari badan hukum/korporasi masih belum muncul, namun titik berat pertanggungjawaban pidana terletak pada pengurus dari badan hukum/korporasi tersebut.

c. Tahap ketiga

Pada tahapan ini dimungkinkan bagi badan hukum/korporasi untuk dituntut dan dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana.<sup>18</sup> Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mencantumkan tanggung jawab langsung dari badan hukum/korporasi namun hanya terbatas dalam perundang-undangan khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>19</sup>

## 2 Partai Politik Sebagai Badan Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, menyebutkan mengenai keberadaan dan status dari partai politik sebagai badan hukum, yakni:

Pasal 3 disebutkan:

- (1) Partai politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.
- (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik harus mempunyai:
  - a. akta notaris pendirian partai politik;
  - b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh partai politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

<sup>16</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 1986, hlm. 61.

<sup>17</sup> D. Schaffmeister, dkk, *Hukum Pidana*, (Editor) J. E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, Cetakan Ke-3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 262.

<sup>18</sup> *Ibid*.

<sup>19</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 58-59.



- c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
- d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan
- e. rekening atas nama partai politik.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut terlihat bahwa kelahiran partai politik sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), ada karena diciptakan atau diwujudkan melalui proses hukum (*created by legal process*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh sebab itu partai politik disebut badan hukum sesuai dengan teori kenyataan yuridis yang memahami keberadaan dan kapasitas dari badan hukum sebagai subjek hukum yang diciptakan berdasarkan hukum, yang mana ketentuan hukum yang menyatakan badan hukum/korporasi sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan serta memberikan hak dan kewajiban kepada badan hukum, sehingga badan hukum menjadi *person standi in judicio*<sup>20</sup> atau subjek hukum mandiri.

Lebih lanjut keberadaan partai politik sebagai badan hukum dibuktikan berdasarkan Akta Pendirian Partai Politik yang di dalamnya tercantum Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kepengurusan dari partai politik. Sebagaimana terlihat dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yakni:

Pasal 2:

- (3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan partai politik tingkat pusat.
- (4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
  - a. asas dan ciri Partai Politik;
  - b. visi dan misi Partai Politik;
  - c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
  - d. tujuan dan fungsi Partai Politik;
  - e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
  - f. kepengurusan Partai Politik;
  - g. peraturan dan keputusan Partai Politik;
  - h. pendidikan politik; dan
  - i. keuangan Partai Politik.

Partai politik sebagai badan hukum disahkan oleh negara memang tetap tidak bisa dilihat dan tidak dapat diraba (*invincible and intangible*). Akan tetapi, eksistensinya riil ada sebagai subjek hukum yang terpisah (*separate*) dan bebas (*independent*) dari subjek hukum person alamiah ataupun dari pengurus dari partai politik. Secara terpisah dan independennya partai politik melalui pengurus atau organnya dapat melakukan perbuatan

---

<sup>20</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm. 50.

hukum (*rechtshandeling*), seperti halnya melakukan kegiatan untuk dan atas nama partai politik membuat perjanjian, melakukan transaksi, menggugat dan digugat di pengadilan, namun tidak bisa dipenjarakan, akan tetapi dapat menjadi subjek perdata maupun tuntutan pidana dalam hukuman denda.

### 3. Tujuan Dan Fungsi Partai Politik

Pencantuman tujuan dan fungsi dari partai politik yang tercantum dalam Anggaran Dasar Partai Politik adalah bersifat imperatif (*dwingendrecht / mandatory rule*)<sup>21</sup> yakni tidak dapat diadakan penyimpangan. Pengaturan mengenai tujuan dan fungsi dari partai politik yang harus tercantum dalam Anggaran Dasar terlihat dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yakni:

Pasal 10 disebutkan:

- (1) Tujuan umum Partai Politik adalah:
  - a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:
  - a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
  - b. memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
  - c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 11 disebutkan:

- (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
  - a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
  - c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
  - d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
  - e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

---

<sup>21</sup> J. C. T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Cetakan Ke-10, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 41.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap partai politik harus mempunyai tujuan dan fungsi yang jelas dan tegas. Dalam pengkajian hukum, disebut “klausul objek” (*object clause*). Partai politik yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa tujuan dan fungsi dari partai politik, dianggap “cacat hukum” (*legal defect*), sehingga keberadaannya “tidak valid” (*invalidate*). Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa pencantuman tujuan dan fungsi dari partai politik dalam Anggaran Dasar bersifat hukum memaksa, serta juga memegang peran “fungsi prinsipil” karena pencantuman tujuan dan fungsi dari partai politik di dalam Anggaran Dasar merupakan landasan hukum (*legal foundation*) bagi organ atau pengurus partai politik, sehingga setiap perbuatan hukum yang mereka lakukan tidak menyimpang atau keluar maupun melampaui dari tujuan dan fungsi partai politik yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Kemudian dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah membatasi fungsi dan tujuan dari partai politik, pembatasan ini dengan sendirinya berisi larangan terhadap partai politik, sehingga tidak boleh bertentangan dengan hal tersebut, yakni:

Pasal 40 disebutkan:

- (1) Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:
  - a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
  - b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
  - c. nama bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
  - d. nama bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
  - e. nama atau gambar seseorang; atau
  - f. yang mempunyai persamaan pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain.
- (2) Partai Politik dilarang:
  - a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Partai Politik dilarang:
  - a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
  - c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya; atau
  - e. menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.

- (4) Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.
- (5) Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.

#### 4. Konsekuensi Partai Politik Sebagai Badan Hukum

Melihat dari karakteristik partai politik sebagai badan hukum, terdapat persamaan diantara partai politik dengan korporasi, untuk mempermudah memahaminya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Persamaan Partai Politik Dengan Korporasi Sebagai Badan Hukum**

No.	Partai Politik	Korporasi
1.	Mempunyai kepentingan adalah orang-orang (person alamiah) yang merupakan anggota dari partai politik, yakni para pengurus dan anggota partai politik.	Mempunyai kepentingan adalah orang-orang (person alamiah) yang merupakan anggota dari korporasi
2.	Anggota-Anggota atau pengurus dari partai politik mempunyai kekuasaan dalam peraturan partai politik berupa Musyawarah Nasional/Muktamat atau dengan istilah lainnya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi partai politik.	Anggota-anggota dari korporasi mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi
3.	Keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN dan APBD, dan bermacam-macam menyelenggarakan kepentingan sesuai fungsi dari partai politik yang berwujud dalam prorgam-program partai.	Para anggota bersama-sama mempunyai kekayaan dan bermacam-macam menyelenggarakan kepentingan yang berwujud dalam badan hukum
4.	Para anggota dan penguruslah yang menentukan maksud dan tujuan partai politik yang tercantum dalam AD/ART partai politik.	Para anggota dan penguruslah yang menentukan maksud dan tujuan korporasi

Sumber: Diolah sendiri oleh penulis.

Ketika partai politik dikatakan sebagai pembuat tindak pidana dapat dilihat dari konsep korporasi yang dalam hukum positif diakui dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dapat dijatuhi pidana.

Sebagaimana halnya untuk pembuat tindak pidana fungsional dari perorangan, bagi partai politik sebagai badan hukum, juga harus dicari satu kriterium yang penting guna menentukan siapa pembuat dari tindak pidana. Untuk menentukan suatu korporasi

sebagai pembuat tindak pidana dapat dilihat berdasarkan pada *Arrest* hukum perdata “*Kleuterschool Babel*”, yang menyatakan bahwa perbuatan perorangan/orang pribadi, apabila perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan dari badan hukum.<sup>22</sup>

Pada dekade sekarang pendapat tentang korporasi sebagai pembuat tindak pidana didasarkan pula *ijzerdraad-arrest* (H.R. 23-2-1954, N.J. 1955, NR. 378) di Negara Belanda.<sup>23</sup> Sehingga berdasarkan *ijzerdraad arrest*, Hoge Raad di Negara Belanda berpendapat bahwa segala kesalahan yang terjadi dalam suatu perusahaan, dapat dianggap sebagai resiko dari pengusaha, jadi sebagai kelanjutan normal dalam melakukan pekerjaan dari suatu organisasi.<sup>24</sup>

Dari putusan H.R tersebut dapat diambil dua kriteria untuk menetapkan tanggung jawab pemilik perusahaan sebagai pemilik tunggal terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya. Kriteria tersebut ialah:

- a. tertuduh dapat mengatur apakah perbuatan-perbuatan tersebut terjadi atau tidak.
- b. perbuatan itu termasuk perbuatan yang terjadi menurut perkembangan selanjutnya oleh tertuduh diterima atau biasa diterima.

Kedua kriteria tersebut dapat digunakan dalam delik-delik fungsional, di mana perbuatan fungsional dapat menempati kedudukan sebagai *pleger* (pelaku). Persoalannya adalah apakah kedua kriteria tersebut dapat diterapkan terhadap partai politik?

Pertama-tama harus dilihat pada kriteria kewenangan dari pengurus partai politik misalkan Dewan Pengurus Pusat. Dengan kewenangan yang ada pada Dewan Pengurus Pusat, seharusnya mampu mencegah dilakukannya perbuatan terlarang dari pengurus partai politik lainnya. Apabila ia tidak menggunakan kewenangannya untuk itu, maka dalam hal ini ia dapat dipertanggungjawabkan atas delik yang dilakukan oleh bawahannya, dalam hal ini para pengurus partai. Hal ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban pengganti yang menyatakan suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain.<sup>25</sup> Perbuatan atau tindak pidana dan kesalahan seseorang individual (pengurus partai) yang bertindak atas nama partai secara otomatis menjadi perbuatan atau kesalahan partai.

<sup>22</sup> D. Schaffmeister, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 266.

<sup>23</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 124-125.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. 93.

Pemikiran tersebut (mendukung teori organ oleh Otto van Gierke) memerlukan beberapa syarat, agar partai politik dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, yakni apabila:

- a. pengurus partai politik melakukan kejahatan;
- b. ketika bertindak dalam ruang lingkup organisasi;
- c. dengan tujuan untuk kepentingan partai politik.

Apabila kriteria pertama yang disebutkan di atas sudah dipenuhi maka tidaklah sulit untuk menerima berlakunya kriteria kedua. Sebab Dewan Pengurus Pusat yang tidak berusaha untuk mencegah dilakukannya perbuatan terlarang oleh pengurus lainnya secara terus menerus, berarti ia telah menerima atau biasa menerima perbuatan tersebut. Dalam teori identifikasi perbuatan dan sikap batin badan hukum/korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah perbuatan dan sikap batin dari orang-orang yang diidentifikasi atau dipersamakan atau dipersonifikasikan dengan badan hukum/korporasi atau yang disebut dengan *directing mind and will* dari korporasi. *Directing mind and will* dari korporasi ini adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan/otoritas dan kemampuan (*ability*) untuk mempengaruhi kebijakan korporasi.<sup>26</sup>

Sehingga dengan demikian Dewan Pengurus Pusat sebagai orang-orang yang mempunyai kewenangan/otoritas dan kemampuan (*ability*) untuk mempengaruhi kebijakan partai politik yang seharusnya mengarahkan jalannya partai politik sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan lainnya, namun sebaliknya membiarkan segala tindakan pengurus lainnya untuk melanggarnya, dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan yang dilakukan oleh pengurus lainnya untuk kepentingan partai politik. Berdasarkan pola pikir tersebut, maka dapat diterima konstruksi tersebut kepada partai politik sebagai pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa partai politik sebagai badan hukum yang juga dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>26</sup> Suatu korporasi adalah sebuah abstraksi. Ia tidak punya akal pikiran sendiri dan begitu pula tubuh sendiri, kehendaknya harus dicari atau ditemukan dalam diri seseorang yang untuk tujuan tertentu dapat disebut sebagai agen/perantara, yang benar-benar merupakan otak dan kehendak untuk mengarahkan (*directing mind and will*) dari korporasi tersebut. Lihat dalam Gerry Ferguson, *Corruption and Criminal Liability*, <http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/FergusonG.PDF>, hlm. 5. Diakses tanggal 1/7/2014.

## **B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik yang Melakukan Tindak Pidana**

### **1 Pengurus Partai Politik Sebagai Pelaku Dan Pengurus Yang Bertanggung Jawab**

Mengenai pengurus partai politik sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggung jawab, kepada pengurus partai politik dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Mengadopsi dari sistem pertanggungjawaban yang digunakan dalam korporasi,<sup>27</sup> kewajiban-kewajiban yang dibebankan terhadap pengurus partai politik sebenarnya adalah kewajiban dari partai politik. Pengurus partai politik yang tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana. Dasar pemikirannya adalah bahwa partai politik itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas suatu pelanggaran, tetapi selalu pengurus partai politik lah yang melakukan delik. Oleh karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.<sup>28</sup>

Ketentuan yang mengatur mengenai konsep tersebut dapat dilihat dalam rumusan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008) yakni:

“Barang siapa dengan senjata menerima uang atau barang dari seseorang untuk disumbangkan kepada Partai Politik dengan maksud agar orang tersebut dapat menyumbangkan melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Juga dalam Pasal 19 ayat (4) disebutkan:

“Barang siapa dengan sengaja memaksa seseorang atau badan untuk memberikan sumbangan kepada Partai Politik dalam bentuk apapun diancam pidana kurungan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dari rumusan pasal tersebut terlihat bahwa tidak adanya pembebanan tanggung jawab pidana pada partai politik, akan tetapi berada kepada orang atau organ dari partai politik. Sehingga dilihat dari perkembangannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik sebelum dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mengenai tanggung jawab pidana terhadap partai politik belum dikenal, karena pengaruh dari asas *societas delinquere non potest*, yaitu

<sup>27</sup> Dalam model pertanggungjawaban pidana korporasi yang mana pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kewajiban-kewajiban yang dibebankan sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus korporasi yang tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat alasan penghapusan pidana. Lihat Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 86.

<sup>28</sup> Bandingkan dengan Roeslan Saleh, *Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, BPHN, Jakarta, 1984, hlm. 50-51.

bahwa badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana atau asas *universitas delinquere non potest*, yang artinya badan hukum tidak dapat dipidana.

Dari rumusan-rumusan pasal tersebut pula secara eksplisit mempunyai tujuan yakni tujuan pemidanaan pencegahan umum, karena pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku, diharapkan dapat berpengaruh terhadap masyarakat, terutama terhadap orang yang berpotensi melakukan pelanggaran hukum, sehingga tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Selain itu juga mempunyai tujuan pemidanaan pencegahan individual, karena adalah untuk mencegah organ pelaksana dari partai politik untuk tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum dalam menjalankan aktifitas organisasinya.

## **2 Partai Politik Sebagai Pelaku dan Pengurus Yang Bertanggung Jawab**

Partai politik sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggung jawab, dapat ditegaskan bahwa partai politik dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana. Pengurus partai politik ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab dapat dipandang dilakukan oleh partai politik, karena apa yang dilakukan organ atau alat kelengkapan partai menurut kewenangan yang berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik bersangkutan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh partai politik adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang (pengurus/organ partai) dari partai politik tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin partai politik bertanggung jawab secara pidana, terlepas apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan-perbuatan itu.<sup>29</sup>

Lebih lanjut pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau suatu badan hukum/korporasi namun tanggung jawab untuk itu dibebankan kepada pengurus dari korporasi tersebut. Dalam sistem ini dapat dilihat bahwa partai politik dapat menjadi pelaku tindak pidana, akan tetapi yang bertanggung jawab adalah anggota para pengurus partai politik, asal saja dinyatakan dengan tegas dalam peraturan itu.

Seperti terlihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yakni:

Pasal 48 ayat (4), berbunyi:

“Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, pengurus partai politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana

---

<sup>29</sup> Roeslan Saleh menyatakan bahwa prinsip ini hanya berlaku untuk pelanggaran, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum itu sendiri. Lihat Roeslan Saleh, *Loc.Cit.*



penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.”

Adapun Pasal yang dilanggar adalah Pasal 40 ayat (3) huruf a yang berbunyi:

“Partai politik dilarang:

- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya Pasal 48 ayat (5), yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, pengurus partai politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.”

Adapun pasal yang dilanggar adalah Pasal 40 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, yang berbunyi:

“Partai politik dilarang:

- b. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
- c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya.”

Selanjutnya Pasal 49 ayat (2), berbunyi:

“Pengurus partai politik yang menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterima.”

Adapun pasal yang dilanggar adalah Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c, yang berbunyi:

“Sumbangan yang sah menurut hukum yang diterima partai politik berasal dari:

- b. perseorangan bukan anggota partai politik, paling banyak senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan
- c. perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut terlihat bahwa konstruksi pertanggungjawaban pidana partai politik terletak pada pengurus partai politik. Sesuai dengan teori identifikasi meskipun dalam kenyataan secara fisik partai politik tidak bisa melakukan perbuatan dan partai politik tidak memiliki sikap batin seperti halnya person alamiah, namun dalam melakukan perbuatan hukum partai politik dapat melakukan suatu perbuatan dan memiliki sikap batin untuk melakukan suatu tindak pidana melalui organ-organ yang ada di dalamnya yakni pengurus atau anggota dari partai politik tersebut. Perbuatan dari organ partai politik diidentifikasi sebagai perbuatan dari partai politik, namun pertanggungjawabannya berada pada pengurus dari partai politik tersebut.

Jika dilihat dari rumusan pasal-pasal tersebut memang tujuan pemidanaan adalah untuk penguatan norma (*norm reinforcement*), karena pemidanaan terhadap organ partai politik merupakan implementasi peran sanksi pidana sebagai penguat kaidah hukum dalam rangka memaksa agar organ partai politik mematuhi kaidah hukum dalam menjalankan fungsi partai politik.

### **3 Partai Politik Sebagai Pelaku Dan Partai Politik Yang Bertanggung Jawab**

Dalam partai politik sebagai pelaku dan partai yang bertanggung jawab, alasan dasarnya dilihat dari perkembangan partai politik itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai dapat dipidana ternyata tidak cukup.

Sebagaimana dapat dicontohkan dalam delik mengenai kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 107 huruf c, d, dan e.

Pasal 107 c :

“Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Pasal 107 d :

“Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Pasal 107 e :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun:

- a. barang siapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau
- b. barang siapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah.

Konsep pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai pelaku dan partai politik yang bertanggung jawab telah diadopsi dalam Undang-Undang Partai Politik yakni pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Pasal 50, berbunyi:

“Pengurus partai politik yang menggunakan partai politiknya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan Keamanan Negara dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf f, dan partai politiknya dapat dibubarkan.”

Pasal 40 ayat (5) menyebutkan bahwa:

“Partai politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme.”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut terlihat bahwa, konsep pertanggungjawaban pidana partai politik telah mengalami pergeseran yang dikatakan bahwa badan hukum tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas apa yang dilakukan oleh organ atau pengurus dari badan hukum.

Lebih lanjut teori identifikasi memahami badan hukum/korporasi sebagai subjek hukum yang berkehendak dan berbuat melalui manusia, dan oleh karena itu perbuatan dari pengurus partai politik merupakan perbuatan partai politik itu sendiri, sehingga “*actus reus*” dan “*mens rea*” pengurus partai politik dalam menjalankan kegiatan partai politik merupakan perbuatan dan kesalahan dari partai politik, sehingga partai politik sebagai badan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana.

Terlihat juga bahwa tujuan pembedaan bagi partai politik dari rumusan pasal tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh partai politik merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan masyarakat. Dengan demikian, tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan

oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud adalah: pencegahan (umum dan khusus); perlindungan masyarakat; memelihara solidaritas masyarakat; pengimbalan/pengimbangan.<sup>30</sup> Sehingga tepat bahwa tujuan pemidanaan terhadap partai politik sesuai dengan tujuan pemidanaan integratif.

#### 4. Sanksi Pidana Bagi Partai Politik

Dalam KUHP, sanksi berupa pidana dicantumkan dalam Pasal 10 yang terdiri dari :

- a. Pidana pokok
  1. pidana mati;
  2. pidana penjara;
  3. pidana kurungan;
  4. pidana denda.
- b. Pidana tambahan
  1. pencabutan beberapa hak tertentu;
  2. perampasan barang yang tertentu;
  3. pengumuman keputusan hakim.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, memuat pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2**  
**Sanksi Pidana berdasarkan Kegiatan Partai Politik**

No .	Dasar Hukum	Jenis Perbuatan	Pasal yang Dilanggar	Bentuk Sanksi
1.	Pasal 48 ayat (4)	Menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	Pasal 40 ayat (3) huruf a	Pengurus partai politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterima.
2.	Pasal 48 ayat (5)	Menerima sumbangan berupa uang, atau jasa dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas; menerima	Pasal 40 ayat (3) huruf b, c, dan d.	Pengurus partai politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1

<sup>30</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

		sumbangan dari perseorangan dan / atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; meminta dan atau menerima dana dari BUMN, BUMD, BUMDes atau dengan sebutan lainnya.		(satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.
3.	Pasal 48 ayat (7)	Partai politik yang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme	Pasal 40 ayat (5)	Pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi
4.	Pasal 49 ayat (2)	Setiap orang atau perusahaan dan/atau badan usaha yang memberikan sumbangan kepada partai politik melebihi ketentuan: b. perseorangan bukan anggota partai politik, paling banyak senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; c. perusahaan dan/atau badan usaha paling banyak senilai Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.	Pasal 35 ayat (1) huruf b dan c	Pengurus partai politik yang menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan atau badan usaha yang melebihi ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterima.
5.	Pasal 49 ayat (3)	Sumbangan yang diterima partai politik dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi batas ketentuan	Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c	Sumbangan tersebut disita untuk negara
6	Pasal 50	Pengurus partai politik yang menggunakan partai politiknya untuk melakukan menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/ Marxisme-Leninisme	Pasal 40 ayat (5)	Partai Politiknya dapat dibubarkan

Sumber : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Dengan penentuan sanksi pidana terhadap partai politik berdasarkan kegiatan partai politik tersebut, maka untuk semua jenis sanksi pidana kecuali yang disebutkan dalam KUHP yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dapat dikenakan terhadap

partai politik selebihnya sanksi tersebut hanya dibebankan kepada organ atau pengurus dari partai politik tersebut.

### Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah:

- a. Partai politik sebagai badan hukum dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana karena dilihat dari karakteristik partai politik yang sesuai dengan karakteristik badan hukum. Hal ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban pengganti yang menyatakan suatu perbuatan atau tindak pidana dan kesalahan seseorang individual (pengurus partai) yang bertindak untuk dan/atau atas nama partai secara otomatis menjadi perbuatan atau kesalahan partai politik.
- b. Konsep pertanggungjawaban pidana partai politik menunjukkan bahwa partai politik sebagai subjek hukum pidana, yaitu, *pertama*, pengurus partai politik sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggung jawab dengan tujuan pemidanaan pencegahan umum, tujuan pemidanaan pencegahan individual, *kedua*, partai politik sebagai pelaku dan pengurus partai politik yang bertanggung jawab dengan tujuan pemidanaan adalah untuk penguatan norma, *ketiga*, partai politik sebagai pelaku dan partai politik yang bertanggung jawab dengan tujuan pemidanaan integratif.

Sanksi pidana dapat dikenakan terhadap partai politik yakni jenis sanksi pidana kecuali yang disebutkan dalam KUHP yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan selebihnya sanksi tersebut hanya dibebankan kepada organ atau pengurus dari partai politik tersebut.

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah:

- a. Karena belum adanya pengaturan yang jelas dalam KUHP mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi maka mengenai pengaturan partai politik sebagai badan hukum harus diperjelas dalam undang-undang partai politik bahwa partai politik adalah badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Untuk mempertanggungjawabkan partai politik, di samping harus terbukti telah melakukan suatu tindak pidana, partai politik juga harus memiliki kesalahan, maka diajukan saran agar ketika diadakan perubahan rumusan undang-undang partai politik, harus dirumuskan secara tegas penggunaan teori *vicarious liability* dan teori *identification* sehingga dapat ditentukan batas tanggung jawab partai politik sebagai pelaku tindak pidana.
- b. Dengan konstruksi pelaku fungsional dan sistem sanksi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maka kepada aparat penegak hukum agar tidak perlu ada keraguan lagi untuk mengajukan partai politik sebagai pelaku tindak pidana, karena peraturan perundang-undangan telah menempatkan partai politik sebagai subjek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Muhammad Dimjati, 1951, *Sedjarah Perjuangan Indonesia*, Penerbit Widjaja, Jakarta.
- A. H. Nasution, 1966, *Sedjarah Perdjungan Nasional Indonesia*, Mega Book Store, Jakarta.
- adan Pembinaan Hukum Nasional, 1986, *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Binacipta, Bandung.
- D. Schaffmeister, dkk, 2011, *Hukum Pidana*, (Editor) J. E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, Cetakan Ke-3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, Translated by Andreas Wedberg, New Your: Russel & Russel.
- \_\_\_\_\_, 1967, *Pure Theory of Law*, Translation from the secong (Revised and Enlarged) German Edition by Max Knight, Barkeley, Los Angeles, (London: University of California Press.
- Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.
- J. C. T. Simorangkir, dkk, 2006, *Kamus Hukum*, Cetakan Ke-10, Sinar Grafika, Jakarta.
- J. M. Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Alih bahasa oleh Hasnan, Bandung, Bina Cipta.
- Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-6, Bayumedia Publishing, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1982, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*, Kertas Kerja pada Seminar Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, di FH-UNAIR, Binacipta, Bandung.
- Muchamad Ali Safa'at, 2011, *Pembubaran Partai Politik (Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.
- Rachmat Susatyo, 2008, *Pemberontakan PKI-Musso di Madiun*, Koperasi Ilmu Pengetahuan Sosial, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, PT Alumni, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1984, *Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, BPHN, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung.

**Internet**

Gerry Ferguson, *Corruption and Criminal Liability*, <http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/FergusonG.PDF>,  
Diakses tanggal 1/7/2014.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 2008 tentang Partai Politik.